BENTUK & KAPASITAS JENIS CIPTAAN

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
Buku	e-book	pdf	s.d. 5 MB
Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf	s.d. 5 MB
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	Suara/e-book	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	Foto	jpg	s.d. 1 MB
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	Suara/tulisan	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf	s.d. 1 MB
Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf	s.d. 5 MB
Seni batik	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Fotografi	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Sinematografi	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.	Dokumen	pdf	s.d. 5 MB
Database	Meta data, kompilasi ciptaan	pdf	s.d. 5 MB
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB

Keterangan

- Terhadap contoh ciptaan yang filenya lebih dari 5 MB wajib dikirimkan ke Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I Jalan Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan dengan menyebutkan nomor agenda permohonan yang didapat ketika mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik.
- File contoh ciptaan dikirimkan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan secara elektronik. Apabila file contoh ciptaan yang melebihi dari 5MB tersebut tidak dikirimkan maka dianggap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut ditarik kembali.

Sumber: https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register/hakcipta